



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ARJUNA Hi. ARIFIN Alias ARJUNA |
| 2. Tempat lahir | : Ternate |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/18 Juli 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MAULANA MPM DJAMAL SYAH, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM MAULANA PATRA SYAH & PARTNER, beralamat di Jalan Inggoi, Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 184/SK/2021/PN Lbh tertanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 48/Pid.B/2021/PN

Lbh tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 5

Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUNA HI. ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan,
3. Memerintahkan terdakwa agar dalam tahanan,
4. Menetapkan barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 56 x 192 Cm warna cokelat;
 - 1 (satu) Buah bingkai pintu kayu ukuran 56 x 192 Cm Warna cokelat;
 - 1 (satu) Buah pintu kayu ukuran 84 x 190 Cm Warna cokelat;
 - 1 (satu) Buah pintu kayu ukuran 85 x 192 Cm Warna cokelat;
 - 1 (satu) Buah Pintu kayu ukuran 90 x 188 Cm Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Kantong serpihan kaca yang di bungkus di dalam kantong barang bukti berwarna cokelat bertuliskan INAFIS dan di lapis dengan kantong barang bukti transparan bertuliskan INAFIS;
 - 1 (satu) Kantong serpihan kayu yang di bungkus di dalam katong barang bukti transparan bertuliskan INAFIS;
 - 1 (satu) Buah jedela kayu ukuran 60 x 150 Cm warna cokelat;
 - 2 (dua) Lembar papan kayu berwarna cokelat berukuran 40 x 40 Cm;
 - 1 (satu) Lembar papan kayu warna cokelat ukuran 40 x 58 Cm;
 - 1 (satu) Buah balok kayu ukuran 5 x 5 x 65 Cm;
 - 1 (satu) Buah balok kayu dengan panjang 128 Cm;
 - Untuk Dikembalikan Kepada Saksi HJ. SUKARNI HI SYAFAR alias HJ. SUKARNI
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya-tidaknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa rumah tersebut pada dasarnya adalah rumah Terdakwa juga selaku ahli waris dari orang tuanya, Terdakwa telah pula bertanggung jawab dengan memperbaiki kembali pintu dan jendela rumah yang Terdakwa cungkil, Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan masih memiliki tanggungan keluarga yang mesti dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL

Bahwa Terdakwa ARJUNA HI. ARIFIN, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021. Bertempat di Desa Saketa Kec.Gane Barat Kab.Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "*menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) potong besi dengan tujuan Desa Saketa menuju ke rumah dari almarhum bapak terdakwa. kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) potong besi untuk mencungkil pintu rumah bagian depan tepatnya pintu warung yang berada disamping rumah sampai terlepas dari tempatnya, kemudian mencungkil pintu depan bagian samping sampai terlepas dari tempatnya, lalu mencungkil pintu yang berada didalam rumah dari arah ruang tamu menuju ke warung disamping rumah, setelah itu terdakwa mencungkil satu buah jendela bagian depan sampai terlepas dari tempatnya;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi ketika saudara tiri terdakwa yaitu Sdr. ABDUL ROJAK HI ARIFIN menelpon adek terdakwa dan mengatakan "*Ngoni bongkar rumah maso kayak papancuri (kalian masuk kerumah orang kayak pencuri), Orang tua baku kasetinggal (orang tua sudah pisah), Cuma Kase tinggal hutang (cuma kasi tinggal hutang), saya menyesal masuk dalam keluarga haji arifin*";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban HJ. SUKARNI HI SYAFAR alias HJ. SUKARNI mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.545 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nama pemegang Hak adalah HJ. SUKARNI HI. SYAFAR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa ARJUNA HI. ARIFIN Alias ARJUNA dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARNI Hi SYAFAR Alias Hj. SUKARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pengrusakan rumah;
- Bahwa Terdakwa adalah anak tiri dari Saksi dan anak kandung dari Almarhum Suami Saksi yang bernama Hi ARIFIN;
- Bahwa kejadiannya terjadi hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pukul 12:00 WIT bertempat di rumah Saksi di Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, saat itu Saksi berada di Desa Kayoa karena ada keluarga yang meninggal, Saksi kemudian mendapat informasi lewat telpon dari menantu Saksi dan mengatakan "*mama rumah so ancor* (mama rumah sudah hancur)" Saksi lalu menanyakan "*sapa kase ancor* (siapa yang buat hancur)?" kemudian menantu Saksi mengatakan "*Arjuna yang kase ancor* (Arjuna yang buat hancur)", setelah mendengar kabar tersebut keesokkan harinya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 Saksi kembali ke Saketa dan mendapati rumah dalam keadaan rusak, setelah itu Saksi langsung ke Kantor Polsek Gane Barat dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang;
- Bahwa saat melakukan pengrusakan Terdakwa memakai linggis dan mencungkil pintu kios, pintu ruang tamu, pintu ruang tengah, pintu ruang belakang dan dua buah jendela dan semuanya rusak sehingga tidak bisa dipakai lagi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saat itu Terdakwa datang bersama adiknya yang seorang tentara, dan adik Terdakwa yang pertama masuk dengan melompati pagar dengan membawa besi dan palu bodem (palu batu) dan menghancurkan kunci slot pintu;
 - Bahwa menantu Saksi tinggal disebelah rumah yang dirusaki tersebut;
 - Bahwa sejak tahun 1998, Saksi dan almarhum suami membangun rumah tersebut dan menempati sampai beliau meninggal dunia;
 - Bahwa suami Saksi sudah meninggal dari tahun 2006, dan pada tahun 2008 Saksi menikah kembali dan menempati rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi dahulu sudah tinggal dengan Terdakwa dari Terdakwa masih Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa saat almarhum suami Saksi Hi. ARIFIN masih hidup kami semua masih tinggal bersama di rumah tersebut, sejak tahun 2004 Terdakwa dan saudara sudah tidak tinggal di rumah tersebut karena sudah menikah dan diberikan modal untuk usaha;
 - Bahwa setelah keluar dari rumah Terdakwa sampai sekarang tinggal di Desa Dolik;
 - Bahwa setahu Saksi, alasan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena awalnya Terdakwa mau ambil rumah tersebut dan ingin adik kandungnya menempatinnya, Saksi bersikeras karena Saksi juga punya 3 (tiga) orang anak dan menginginkan anak perempuan Saksi tinggal dirumah tersebut, saat mendengar hal tersebut Terdakwa dan 7 (tujuh) orang saudaranya datang dan memarahi Saksi dengan mengatakan "*torang mau tinggal di rumah, itu torang pe hak* (kami mau tinggal dirumah, itu hak kami)";
 - Bahwa saat ini Saksi lagi membangun dan tinggal di Desa Koititi dengan jarak 10 menit berkendara dari rumah yang dirusaki tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan pengrusakan juga dengan melempari batu dan mengenai mobil Saksi dan mengakibatkan jendela mobil pecah;
 - Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tersebut memiliki sertifikat dan dibuat sebelum Saksi menikah dengan suami yang sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bongkar rumah tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mencungkil pintu karena ada palang di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak jendela, dan jendela tersebut sebelumnya sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan linggis tapi menggunakan besi;
- Bahwa ayah Terdakwa meninggal pada tahun 2007;
- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada

keterangannya;

2. Saksi ARIF FAHRI Alias FAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pengrusakan rumah;
- Bahwa kejadiannya terjadi hari dan tanggal yang sudah lupa pada 2021 pukul 12:00 WIT bertempat di rumah Saksi Hj. SUKARNI di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal mula kejadiannya Saksi bersama beberapa orang teman sedang main kartu di depan rumah tersebut, Saksi kemudian melihat Terdakwa datang dan membawa besi linggis lalu mencungkil pintu kios, namun Saksi acuhkan dan melanjutkan bermain kartu;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat kejadian tersebut dekat hanya diseberang jalan;
- Bahwa saat melihat Terdakwa atau kejadian tersebut, Saksi hanya diam dan melihat karena berpikir mereka berkeluarga dan tidak mau ikut campur;
- Bahwa rumah milik Saksi Hj. SUKARNI tersebut dalam keadaan kosong, Saksi tidak tahu pernah dihuni atau tidak karena Saksi berkuliah di Ternate dan hanya datang ke Saketa saat libur;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian pintu tersebut dipasang dengan tripleks;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak masuk dan melihat keadaan di dalam rumah;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan pengrusakan dengan mencungkil pintu kios, pagar dan pintu ruang tamu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FERNI Hi. LARABA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pengrusakan rumah;
- Bahwa kejadiannya terjadi hari dan tanggal yang sudah lupa pada 2021 pukul 12:00 WIT bertempat di rumah Saksi Hj. SUKARNI di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya Saksi berada di dalam rumah Saksi dan mendengar suara ribut-ribut seperti orang mencungkil pintu, Saksi lalu keluar dan melihat Terdakwa dengan linggis mencungkil pintu kios milik Saksi Hj. SUKARNI, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi lalu masuk ke dalam rumah dan menelpon menantu dari Saksi Hj. SUKARNI dan mengatakan "*ngoni pe rumah so ancor ngoni pe kaca yang kase ancor* (rumah kalian sudah hancur dan kakak kalian yang menghancurkannya)";
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni sejak almarhum suami Saksi Hj. SUKARNI meninggal dunia;
- Bahwa tersebut memiliki pagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tinggi pagar rumah, namun bisa melihat Terdakwa yang masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu kemudian mencungkil pintu ruang tamu, tak lama kemudian terdengar bunyi kaca pecah di pintu kedua;
- Bahwa sehari-hari Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan apa pada saat datang ke rumah tersebut, Saksi baru melihat Terdakwa setelah mendengar suara ribu-ribut;
- Bahwa setahu Saksi, ada 2 (dua) pintu dan 2 (dua) jendela yang rusak;
- Bahwa setahu Saksi pemilik rumah tersebut adalah Saksi Hj. SUKARNI;
- Bahwa Saksi sudah tinggal selama 30 (tiga puluh) tahun di Desa Saketa;
- Bahwa pada saat itu Saksi takut menegur karena Terdakwa terlihat emosi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan, dan memberikan pendapat bahwa yang Terdakwa cungkil bukan pagar rumah, Terdakwa tidak pernah mencungkil pagar rumah;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi RIFALDY M Hi YUSUF Alias TORIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pengrusakan rumah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi hari dan tanggal yang sudah lupa pada 2021 pukul 12:00 Wit bertempat di rumah sdr.Hj.Sukarni di Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal mula kejadiannya Saksi tidak melihat langsung hanya mendengar bunyi pintu kemudian Saksi menanyakan keponakan Saksi yang saat itu sedang bermain di depan rumah tersebut dan mengatakan "sapa yang toki kaca deng pintu (siapa yang ketuk kaca dan pintu)" dan dijawab "yang kase rusak itu om Arjuna (yang membuat rusak itu om Arjuna)";
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di teras rumah Saksi;
- Bahwa jaraknya dekat hanya diseberang jalan dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di sekitar rumah tersebut, dan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, dulu pernah ditempati Saksi Hj. SUKARNI dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dengan Saksi Hj. SUKARNI memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian, pintu tersebut dipasang dengan tripleks;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah masuk dan melihat kondisi dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perkara dugaan pengrusakan rumah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kejadiannya terjadi hari dan tanggal yang sudah lupa pada 2021 pukul 11:30 WIT bertempat di rumah milik ayah Terdakwa yakni almarhum Hi. ARIFIN di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan mengendarai mobil *pick up*, sesampainya disana Terdakwa turun dari mobil sementara adik Terdakwa menuju ke warung untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa mengambil potongan besi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter di bagian belakang mobil menuju rumah tersebut lalu mencungkil hensel pintu pagar yang terpasang palang, dan melewati kios lalu masuk ke ruang tamu dengan mencungkil pintu yang juga terpasang palang dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh



berlanjut mencungkil pintu belakang dan jendelanya, namun kaca jendela tersebut sebelumnya sudah pecah;

- Bahwa pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa permasalahan dengan Saksi Hj. SUKARNI terkait rumah

tersebut yakni bermula ketika Terdakwa bermaksud agar di rumah tersebut di tempati oleh adik-adik Terdakwa, akan tetapi dalam pembicaraan dengan ibu tiri Terdakwa yakni Saksi Hj. SUKARNI tidak pernah menemukan titik temu;

- Bahwa seingat Terdakwa, ayah Terdakwa dan Saksi Hj. SUKARNI menikah sejak tahun 1996;
- Bahwa ibu Terdakwa meninggal 1 (satu) tahun yang lalu dan ayah

meninggal pada tahun 2007;

- Bahwa dahulu atau pada awalnya Terdakwa dan saudara lainnya pernah tinggal bersama dengan Saksi Hj. SUKARNI di rumah tersebut dan pada tahun 2000 saya menikah kemudian pindah dan tinggal di Ternate, pada akhir tahun 2000 Terdakwa balik ke Saketa;
- Bahwa yang terakhir tinggal di rumah tersebut adalah almarhum ayah

Terdakwa dan Saksi Hj. SUKARNI;

- Bahwa semasa hidup, ayah Terdakwa tidak pernah berbicara tentang pembagian harta;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah berulang kali datang

ke rumah Saksi Hj. SUKARNI untuk meminta maaf tapi tidak pernah dimaafkan;

- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan yang timbul atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut

tanpa ijin atau sepengetahuan dari saudara-saudara yang lain;

- Bahwa untuk saat ini Terdakwa memperbaiki pintu kios dan pintu ruang tamu dengan total biaya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih ada 2 (dua) pintu lainnya yang Terdakwa lepas henselnya

dan saat ini masih dalam proses perbaikan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa

telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **NAIBU ABDURRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perkara Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Saksi hanya ingin menerangkan bahwa rumah yang dimaksud dalam perkara ini dahulu adalah rumah Hi. ARIFIN orang tua dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sering lewat di rumah tersebut namun tidak pernah masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui terkait sertifikat rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perkara Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Saksi hanya ingin menerangkan bahwa rumah yang dimaksud dalam perkara ini dahulu adalah rumah Hi. ARIFIN orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya sering lewat di rumah tersebut namun tidak pernah masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui terkait sertifikat rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 52 x 192 Cm Warna Coklat;
- 1 (satu) buah bingkai pintu kayu ukuran 56 x 192 Cm Warna Coklat;
- 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 84 x 190 Cm Warn Coklat;
- 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 85 x 192 Cm Warna Coklat;
- 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 90 x 188 Cm Warna Coklat;
- 1 (satu) Kantong serpihan kaca yang di bungkus di dalam kantong barang bukti berwarna coklat bertuliskan INAFIS dan di lapis dengan kantong barang bukti transparan bertuliskan INAFIS;
- 1 (satu) Kantong serpihan kayu yang di bungkus di dalam kantong barang bukti transparan beruliskan INAFIS;
- 1 (satu) buah jendelakayu ukuran 60 x 150 cm warna coklat;
- 2 (dua) lembar papan kayu berwarna coklat berukuran 40 x 40 Cm
- 1 (satu) lembar papan kayu warna coklat ukuran 40 x 58 Cm;
- 1 (satu) buah balok kayu ukuran 5 x 5 x 65 Cm;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 128 Cm;
- 1 (satu) rangkap berjumlah 6 (enam) lembar Foto Copy Dokumen Sertifikat dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dengan nama pemegang hak Hj. SUKARNI Hi. JAFAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pukul 12:00 WIT, terdapat perbuatan Terdakwa yang datang ke sebuah rumah di Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan mengendarai mobil *pick up*, sesampainya disana Terdakwa turun dari mobil sementara adik Terdakwa menuju ke warung untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa mengambil potongan besi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter di bagian belakang mobil menuju rumah tersebut lalu kemudian dengan menggunakan sebatang besi mencungkil beberapa pintu dan jendela di rumah tersebut hingga terlepas;
- Bahwa rumah yang dimaksud tersebut adalah dahulu rumah Almarhum ayah Terdakwa bernama Hi ARIFIN dan isterinya Saksi Hj SUKARNI;
- Bahwa Terdakwa dan ayahnya yakni Hi. ARIFIN dan Saksi Hj SUKARNI, serta saudara-saudara Terdakwa lainnya dahulu pernah tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin ataupun sepengetahuan Saksi Hj. SUKARNI ataupun saudara-saudara Terdakwa lainnya;
- Bahwa permasalahan dengan Saksi Hj. SUKARNI terkait rumah tersebut yakni bermula ketika Terdakwa bermaksud agar di rumah tersebut di tempati oleh adik-adik Terdakwa, akan tetapi dalam pembicaraan dengan ibu tiri Terdakwa yakni Saksi Hj. SUKARNI tidak pernah menemukan titik temu karena Saksi Hj. SUKARNI juga menginginkan yang tinggal di rumah tersebut adalah anak kandung Hj. SUKARNI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Hj. SUKARNI namun tidak diberi maaf;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha bertanggung jawab dengan memperbaiki kembali rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh



2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa **ARJUNA Hi. ARIFIN Alias ARJUNA**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa. Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya atau setidaknya tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini yakni unsur membinasakan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu tersebut dimaknai bersifat alternatif yang artinya apabila terdapat cukup satu saja unsur yang terpenuhi, maka dianggap telah terbukti menurut hukum secara keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam ketentuan a quo tidak terdapat terminologinya, namun dalam *Memorie Van Toelichting* diartikan sebagai “*Willens en Weten*”. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni;

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul;



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Melawan Hukum” dapat ditinjau dari sifat melawan hukum yang formal dan materil;

Menimbang bahwa, yang dimaksud sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis;

Sifat melawan hukum secara materil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari kata melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang harus dibuktikan adalah apakah benar terdapat perbuatan Terdakwa yang antara lain; membinasakan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan apakah perbuatannya tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pukul 12:00 WIT, terdapat perbuatan Terdakwa yang datang ke sebuah rumah di Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan bersama dengan adik Terdakwa dengan mengendarai mobil *pick up*, sesampainya disana Terdakwa turun dari mobil sementara adik Terdakwa menuju ke warung untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa mengambil potongan besi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dibagian belakang mobil menuju rumah tersebut lalu kemudian dengan menggunakan sebatang/potongan besi melakukan suatu perbuatan yang atau setidaknya mencungkil beberapa pintu dan jendela di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya mengakibatkan atau membuat pintu dan atau jendela rumah menjadi terlepas atau rusak atau setidaknya tidak berfungsi normal kembali dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan unsur merusakkan, membikin tak dapat dipakai suatu barang;

Menimbang, bahwa apakah barang tersebut sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah yang dimaksud tersebut adalah dahulu rumah almarhum ayah dari Terdakwa yang bernama Hi ARIFIN dan isterinya Saksi Hj SUKARNI, yang dimana Terdakwa dan ayahnya yakni Hi. ARIFIN dan Saksi Hj SUKARNI, serta saudara-saudara Terdakwa lainnya dahulu pernah tinggal bersama di rumah tersebut. Hal ini merupakan fakta yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi Hj, SUKARNI, Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yakni Saksi NAIBU ABDURRAHMAN dan Saksi ARIF serta Keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Hj. SUKARNI dan Keterangan Terdakwa, dapat dicermati permasalahan dengan Saksi Hj. SUKARNI terkait rumah tersebut yakni bermula ketika Terdakwa bermaksud agar di rumah tersebut ditempati oleh adik-adik Terdakwa, akan tetapi dalam pembicaraan dengan ibu tiri Terdakwa yakni Saksi Hj. SUKARNI tidak pernah menemukan titik temu karena Saksi Hj. SUKARNI juga menginginkan yang tinggal di rumah tersebut adalah anak kandung Hj. SUKARNI;

Menimbang, bahwa dalam keberatan ataupun pembelaan dari Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya rumah tersebut adalah bukan rumah orang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melainkan rumah orang tua (ayah dari Terdakwa) sehingga Terdakwa berhak atas rumah tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan meskipun jikalau benar Terdakwa juga selaku ahli waris dari ayah Terdakwa dan kemudian merasa berhak memiliki dan atau mengurus rumah tersebut, akan tetapi di atas rumah tersebut terdapat juga hak-hak atau kepentingan orang lain selain Terdakwa yakni hak dan kepentingan dari Saksi Hj. SUKARNI sendiri ataupun hak dan kepentingan dari saudara-saudara Terdakwa yang juga mungkin berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan Terdakwa, oleh karenanya tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan tanpa izin atau sepengetahuan ahli waris yang lain yang berpotensi ataupun secara nyata menimbulkan kerugian bagi kepentingan ahli waris lainnya atau saudara-saudara Terdakwa (sebagaimana dalam perkara ini yakni perbuatan pengrusakan atau perbuatan yang membuat suatu barang menjadi tidak berfungsi sebagaimana sediakala). Dengan demikian dapat dicermati bahwa pada dasarnya perbuatan pihak Saksi Hj. SUKARNI yang berkeberatan kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian adalah sesuatu yang pada dasarnya beralasan, karena pihak tersebut merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan akar atau awal permasalahan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan kesengajaan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dan atau Terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) serta menyadari atau mengetahui secara sadar akibat dari perbuatan itu. Selain itu perbuatan Terdakwa dengan mencungkil atau merusak pintu dan jendela rumah hingga tidak dapat berfungsi atau dipergunakan lagi sebagaimana fungsinya adalah merupakan perbuatan mewalan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa sudah sepatutnya dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat prinsip dalam penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dimana dalam perkara pidana *a quo* sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, senyatanya Terdakwa telah dengan bersungguh-sungguh dan berusaha untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya dengan memperbaiki rumah tersebut dan memohon maaf kepada Saksi Hj. SUKARNI, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah telah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus, latar belakang ataupun cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif, sehingga dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, berangkat dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa telah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa disertai hal yang melatarbelakangi perbuatannya, telah pula dapat dianggap patut dan adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam tingkat persidangan di pengadilan oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu dilakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 56x192 cm warna cokelat; 1 (satu) buah bingkai pintu kayu ukuran

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh



56x192 cm warna cokelat; 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 84x190 cm warna cokelat; 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 85x192 cm warna cokelat; 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 90x188 cm warna cokelat; 1 (satu) kantong serpihan kaca yang dibungkus di dalam kantong barang bukti berwarna cokelat bertuliskan INAFIS dan dilapis dengan kantong barang bukti transparan bertuliskan INAFIS; 1 (satu) kantong serpihan kayu yang dibungkus di dalam kantong barang bukti transparan bertuliskan INAFIS; 1 (satu) buah jedela kayu ukuran 60x150 cm warna cokelat; 2 (dua) lembar papan kayu berwarna cokelat berukuran 40x40 cm; 1 (satu) lembar papan kayu warna cokelat ukuran 40x58 cm; 1 (satu) buah balok kayu ukuran 5x5x65 cm; 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 128cm, adalah kesemuanya bagian dari rumah yang terlepas atau tercabut akibat dari Perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sekiranya masih dapat dimanfaatkan kembali untuk memperbaiki rumah, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada pihak darimana barang-barang tersebut disita yakni Saksi HJ. SUKARNI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) rangkap berjumlah 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan nama pemegang hak HJ. SUKARNI HI. JAFAR yang telah disita dari Saksi HJ. SUKARNI, maka dikembalikan kepada Saksi HJ. SUKARNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat khususnya disekitar lingkungan rumah yang dirusak tersebut;
- Perbuatan Terdakwa belum mendapat maaf dari Saksi HJ. SUKARNI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berusaha bertanggungjawab untuk memperbaiki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA Hi. ARIFIN Alias ARJUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir **masa percobaan selama 4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 52x192 cm warna coklat;
 - 1 (satu) buah bingkai pintu kayu ukuran 56x192 cm warna coklat;
 - 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 84x190 cm warna coklat;
 - 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 85x192 cm warna coklat;
 - 1 (satu) buah pintu kayu ukuran 90x188 cm warna coklat;
 - 1 (satu) kantong serpihan kaca yang dibungkus di dalam kantong barang bukti berwarna coklat bertuliskan INAFIS dan di lapis dengan kantong barang bukti transparan bertuliskan INAFIS;
 - 1 (satu) kantong serpihan kayu yang di bungkus di dalam kantong barang bukti transparan beruliskan INAFIS;
 - 1 (satu) buah jendela kayu ukuran 60x150 cm warna coklat;
 - 2 (dua) lembar papan kayu berwarna coklat berukuran 40x40 cm
 - 1 (satu) lembar papan kayu warna coklat ukuran 40x58 cm;
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 5x5x65 cm;
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 128cm;
 - 1 (satu) rangkap berjumlah 6 (enam) lembar Fotokopi dokumen Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan nama pemegang hak Hj. SUKARNI Hi. JAFAR;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Manguluang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Adhe Sukma, S.H., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Adlan Fakhrusy Hakim, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALANG ADHE SUKMA, S.H.

MANGULUANG, S.H.

KARTIKA WATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.